



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Radit Dwi Anggara;
 2. Tempat lahir : Paya Bakung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 Mei 2005;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun XVII Karang rejo Desa Paya bakung
Kec. Hamparan perak Kab. Deli serdang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Radit Dwi Anggara ditangkap tanggal 29 Januari 2024 berdsarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/34/II/2024/Reskrim, tanggal 29 Januari 2024;
- Terdakwa Radit Dwi Anggara ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADIT DWI ANGGARA bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan Penadahan" sebagaimana diatur dan



- diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADIT DWI ANGGARA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti : nihil;
 4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RADIT DWI ANGGARA bersama-sama dengan RIVAL (DPO), pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira pukul 05.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Sei Lengan Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira pukul; 05.00 wib saksi korban Rizky Wira Pratama pulang dari tempat kerjanya di PT Kencana Lestari Logistik dengan mengendarai sepeda motor milik saksii jenis Honda Vario warna merah BK 6972 RBK menuju rumah mertuanya di Jalan Sei Lengan Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah mertuanya tersebut saksi korban disuruh oleh abang iparnya yang bernama Rajali untuk mengantarkan abang iparnya tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Selatan;

Setelah saksi korban mengantarkan abang iparnya tersebut, saksi korban kembali ke rumah mertuanya, namun ditengah perjalanan, saksi korban dipepet oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi korban dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor secara berboncengan dengan membawa senjata tajam berupa golok atau parang yang panjangnya sekira 30 cm, 1 (satu) orang pelaku memepet saksi korban, pelaku yang lain mengambil kunci sepeda motor saksi korban, lalu pelaku yang dibonceng yang membawa parang berkata kepada saksi korban "pinggir kau berhenti kalau ngak kubacok kau, kau kasi kereta kau", karena ketakutan saksi korban menyerahkan sepeda motornya;

Selanjutnya dengan berjalan kaki saksi korban menuju rumah mertuanya di Jalam Sei Lapan Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Sesampainya di rumah mertuanya, saksi korban bercerita kepada saksi M. SYAHRIL (mertua) saksi korban dan saksi Irna Rahmadani (kakak ipar saksi korban) " pak aku dibegal , keretaku diambil", oleh saksi M. Syahril bertanya" dimana ?", dijawab saksi korban " di seberang jembatan Sei Lapan, mereka 4 (empat_ orang,berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor;

Selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi M. SYahril dan saksi Iran Rahmadani mendatangi lokasi / tempat sepeda motor saksi korban diambil dengan kekerasan , lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan laporan pengaduan dari saksi korban Rizky Wira Pratama, Kasat Reskrim Polres Binjai memerintahkan saksi Maulana Mirza Hasibuan dan saksi Irfan Frandeni selaku anggota kepolisian Polres Binjai dan Tim untuk melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 00.30 wib, para saksi dan Tim berhasil mengamankan Ebenezer Turnip yang mengakui bahwa benar dianya bersama-sama dengan IRFANDI ALS PANJUL, MUHAMMAD JOHARI ALS BEJOK dan RIAN ALFREDO (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit Honda Vario warna merah BK 6972 RBK milik saksi korban Rizky Wira Pratama.dan sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa Radit Dwi Anggar bersama-sam dengan RIVAL (DPO);

Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 16.00 wib, pada waktu terdakwa sedang berada di rumah RIVAL (DPO) terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Maulana Mirza Hasibuan dan saksi Irfan Frandeni;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sekira bulan September 2023, sekira pukul 12.00 wib, pada waktu terdakwa sedan berada di rumahnya di Dusun VIII Karang Rejo Desa Paya Bakung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, datang RIVAL (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa “ayo kawani aku jemput kereta”, sesampainya di rumah Rival, Rival mengatakan kepada terdakwa “kau jemput sana kereta Vario sama Eben di depan sekolah SD”, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB milim Rival berangkat menuju ke sekolah SD Negeri 101762 Paya Bakung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Ebebezer Turnip, Irfandi als Panjul, Muhammad Johari als Bejok (berkas perkara dituntut secara terpisah), lalu Ebenezer menyerahkan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah BK 6972 RBK kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut, sedang sepeda motor Honda CB yang dikendarai terdakwa ditinggal didepan sekolah SD tersebut;

Sesampainya di rumah Rival, terdakwa menyerahkan seaeda motor tersebut kepada Rival (DPO), lalu Rival membawa sepeda motor tersebut ke rumah Dadang (DPO), namun terdakwa tidak ikut, sekira 15 (lima belas) menit Rival kembali dengan berjalan kaki, lalu Rival memberikan uang kepada terdakwa untuk diberikan kepada Ebenezer Turnip, selanjutnya terdakwa pergi menjumpai Ebenezer dengan di antar oleh Haris (DPO) ke depan sekolah SD Negeri 101762 Paya Bakung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, Selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada Ebenezer Turnip.. Terdakwa mengakui menerima bagian Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dari Rival dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Rizky Wira Pratam tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rizky Wira Pratama mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah BK 6972 RBK Nomor rangka MH1JMC119PK079159, Nomor Mesnin JMC1E1079101 yang ditaksir harganya Rp.10.558.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Wira Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penadahan sepeda motor Honda Vario warna merah BK 6972 RBK;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli sepeda motor milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa bukan terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saksi beli waktu itu Rp.10.558.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira puku; 05.00 wib saksi korban Rizky Wira Pratama pulang dari tempat kerjanya di PT Kencana Lestari Logistik dengan mengendarai sepeda motor milik saksi jenis Honda Vario warna merah BK 6972 RBK menuju rumah mertuanya di Jalan Sei Lapan Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Sesampainya di rumah mertuanya tersebut saksi korban disuruh oleh abang iparnya yang bernama Rajali untuk mengantarkan abang iparnya tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Selatan. Setelah saksi korban mengantarkan abang iparnya tersebut, saksi korban kembali ke rumah mertuanya, namun ditengah perjalanan, saksi korban dipepet oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi korban dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor secara berboncengan dengan membawa senjata tajam berupa golok atau parang yang panjangnya sekira 30 cm, 1 (satu) orang pelaku memepet saksi korban, pelaku yang lain mengambil kunci sepeda motor saksi korban, lalu pelaku yang dibonceng yang membawa parang berkata kepada saksi korban "pinggir kau berhenti kalau ngak kubacok kau, kau kasi kereta kau", karena ketakutan saksi korban menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki saksi menuju rumah mertuanya di Jalan Sei Lapan Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. sesampainya di rumah mertuanya, saksi bercerita kepada saksi M. Syahril (mertua) saksi dan saksi Irna Rahmadani (kakak ipar saksi) " pak aku dibegal, keretaku diambil", oleh saksi M. Syahril bertanya" dimana ?", dijawab saksi korban" di seberang jembatan Sei Lapan, mereka 4 (empat) orang, berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi M. Syahril dan saksi Irna Rahmadani mendatangi lokasi / tempat sepeda motor saksi diambil dengan kekerasan, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian penadahan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.558.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi M. Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penadahan sepeda motor Honda Vario warna merah BK 6972 RBK;
 - Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli sepeda motor milik saksi Rizky Wira Pratama yang telah hilang;
 - Bahwa bukan terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi Rizky Wira Pratama;
 - Bahwa harga sepeda motor tersebut saksi Rizky Wira Pratama beli waktu itu Rp.10.558.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa kronologi kejadian sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira puku; 05.00 wib saksi korban Rizky Wira Pratama pulang dari tempat kerjanya di PT Kencana Lestari Logistik dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rizky Wira Pratama jenis Honda Vario warna merah BK 6972 RBK menuju rumah saksi di Jalan Sei Lengan Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Sesampainya di rumah mertuanya tersebut saksi korban disuruh oleh abang iparnya yang bernama Rajali untuk mengantarkan abang iparnya tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Selatan. Setelah saksi korban mengantarkan abang iparnya tersebut, saksi korban kembali ke rumah saksi, namun ditengah perjalanan, saksi korban dipepet oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi korban dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor secara berboncengan dengan membawa senjata tajam berupa golok atau parang yang panjangnya sekira 30 cm, 1 (satu) orang pelaku memepet saksi korban, pelaku yang lain mengambil kunci sepeda motor saksi korban, lalu pelaku yang dibonceng yang membawa parang berkata kepada saksi korban "pinggir kau berhenti kalau ngak kubacok kau, kau kasi kereta kau", karena ketakutan saksi korban menyerahkan sepeda motornya;
 - Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki saksi Rizky Wira Pratama menuju rumah saksi di Jalan Sei Lengan Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. sesampainya di rumah saksi, saksi Rizky Wira Pratama bercerita kepada saksi saksi dan saksi Irna Rahmadani (kakak ipar saksi Rizky Wira Pratama) " pak aku dibegal, keretaku diambil", dan saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bnj



bertanya” dimana?”, dijawab saksi korban” di seberang jembatan Sei Lelan, mereka 4 (empat) orang, berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor. Selanjutnya saksi Rizky Wira Pratama bersama dengan saksi dan saksi Irna Rahmadani mendatangi lokasi / tempat sepeda motor saksi Rizky Wira Pratama diambil dengan kekerasan, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa antara saksi Rizky Wira Pratama dengan terdakwa tidak ada perdamaian;

- Bahwa akibat kejadian penadahan tersebut saksi Rizky Wira Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp.10.558.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan

dan membenarkannya;

3. Saksi Irna Rahmadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penadahan sepeda motor Honda Vario warna merah BK 6972 RBK;

- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli sepeda motor milik saksi Rizky Wira Pratama yang telah hilang;

- Bahwa bukan terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi Rizky Wira Pratama;

- Bahwa harga sepeda motor tersebut saksi Rizky Wira Pratama beli waktu itu Rp.10.558.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa kronologi kejadian sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira puku; 05.00 wib saksi korban Rizky Wira Pratama pulang dari tempat kerjanya di PT Kencana Lestari Logistik dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rizky Wira Pratama jenis Honda Vario warna merah BK 6972 RBK menuju rumah saksi di Jalam Sei Lelan Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Sesampainya di rumah mertuanya tersebut saksi korban disuruh oleh abang iparnya yang bernama Rajali untuk mengantarkan abang iparnya tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Selatan. Setelah saksi korban mengantarkan abang iparnya tersebut, saksi korban kembali ke rumah saksi, namun ditengah perjalanan, saksi korban dipepet oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi korban dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor secara berboncengan dengan membawa senjata tajam berupa golok atau parang yang panjangnya sekira 30 cm, 1 (satu) orang pelaku memepet saksi korban, pelaku yang lain mengambil kunci



sepeda motor saksi korban, lalu pelaku yang dibonceng yang membawa parang berkata kepada saksi korban “pinggir kau berhenti kalau ngak kubacok kau, kau kasi kereta kau”, karena ketakutan saksi korban menyerahkan sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki saksi Rizky Wira Pratama menuju rumah saksi di Jalan Sei Lengan Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. sesampainya di rumah saksi, saksi Rizky Wira Pratama bercerita kepada saksi dan saksi Irna Rahmadani (kakak ipar saksi Rizky Wira Pratama) “ pak aku dibegal, keretaku diambil”, dan saksi bertanya” dimana?”, dijawab saksi korban” di seberang jembatan Sei Lengan, mereka 4 (empat) orang, berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor. Selanjutnya saksi Rizky Wira Pratama bersama dengan saksi dan saksi Irna Rahmadani mendatangi lokasi / tempat sepeda motor saksi Rizky Wira Pratama diambil dengan kekerasan, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa antara saksi Rizky Wira Pratama dengan terdakwa tidak ada perdamaian;

- Bahwa akibat kejadian penadahan tersebut saksi Rizky Wira Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp.10.558.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. Saksi Maulana Mhd Mirza Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penadahan sepeda motor Honda Vario warna merah BK 6972 RBK;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Penyidik benar semua;

- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli sepeda motor milik saksi Rizky Wira Pratama yang telah hilang;

- Bahwa bukan terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi Rizky Wira Pratama;

- Bahwa harga sepeda motor tersebut saksi Rizky Wira Pratama beli waktu itu Rp.10.558.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli sepeda motor milik saksi korban yang telah dibegal oleh Eben Ezer Turnip dan kawan-kawan;

- Bahwa terdakwa menemani Rival (DPO) menjual sepeda motor Honda Vario warna merah BK 6972 RBK milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa mengantarkan sepeda motor milik korban ke penampung untuk dijual;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada waktu terdakwa sedang berada dirumah Rival (DPO);
- Bahwa antara saksi Rizky Wira Pratama dengan terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa akibat kejadian penadahan tersebut saksi Rizky Wira Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp.10.558.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. Saksi Irfan Frandeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penadahan sepeda motor Honda Vario warna merah BK 6972 RBK;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli sepeda motor milik saksi Rizky Wira Pratama yang telah hilang;
- Bahwa bukan terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi Rizky Wira Pratama;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saksi Rizky Wira Pratama beli waktu itu Rp.10.558.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli sepeda motor milik saksi korban yang telah dibegal oleh Eben Ezer Turnip dan kawan-kawan;
- Bahwa terdakwa menemani Rival (DPO) menjual sepeda motor Honda Vario warna merah BK 6972 RBK milik korban;
- Bahwa tugas terdakwa mengantarkan sepeda motor milik korban ke penampung untuk dijual;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada waktu terdakwa sedang berada dirumah Rival (DPO);
- Bahwa antara saksi Rizky Wira Pratama dengan terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa akibat kejadian penadahan tersebut saksi Rizky Wira Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp.10.558.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penadahan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah BK 6972 RBK;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Noember 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel.Timbang Langkat Kec. Binjai Timur, Kota Binjai (warung bakso 69);
- Bahwa kronologi kejadian perkara tersebut Sekira bulan September 2023, sekira pukul 12.00 wib, pada waktu terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun VIII Karang Rejo Desa Paya Bakung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, datang RIVAL (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa "ayo kawani aku jemput kereta", sesampainya di rumah Rival, Rival mengatakan kepada terdakwa " kau jemput sana kereta Vario sama Eben di depan sekolah SD", lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB milim Rival berangkat menuju ke sekolah SD Negeri 101762 Paya Bakung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Ebebezer Turnip, Irfandi als Panjul, Muhammad Johari als Bejok (berkas perkara dituntut secara terpisah), lalu Ebenezer menyerahkan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah BK 6972 RBK kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut, sedang sepeda motor Honda CB yang dikendarai terdakwa ditinggal didepan sekolah SD tersebut. Sesampainya di rumah Rival, terdakwa menyerahkan seaeda motor tersebut kepada Rival (DPO), lalu Rival membawa sepeda motor tersebut ke rumah Dadang (DPO), namun terdakwa tidak ikut, sekira 15 (lima belas) menit Rival kembali dengan berjalan kaki, lalu Rival memberikan uang kepada terdakwa untuk diberikan kepada Ebenezer Turnip, selanjutnya terdakwa pergi menjumpai Ebenezer dengan di antar oleh Haris (DPO) ke depan sekolah SD Negeri 101762 Paya Bakung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, Selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada Ebenezer Turnip. Terdakwa mengakui menerima bagian Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dari Rival dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Rizky Wira Pratama tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik saksi korban diberikan oleh Ebenezer kepada terdakwa, kemudian terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada rival untuk dijualnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima bagian sejumlah Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dari Rival;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menampung dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tanpa se izinnya dan terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Noember 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel.Timbang Langkat Kec. Binjai Timur, Kota Binjai (warung bakso 69);
- Bahwa kronologi kejadian perkara tersebut Sekira bulan September 2023, sekira pukul 12.00 wib, pada waktu terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun VIII Karang Rejo Desa Paya Bakung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, datang RIVAL (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa "ayo kawani aku jemput kereta", sesampainya di rumah Rival, Rival mengatakan kepada terdakwa " kau jemput sana kereta Vario sama Eben di depan sekolah SD", lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB milim Rival berangkat menuju ke sekolah SD Negeri 101762 Paya Bakung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Ebebezer Turnip, Irfandi als Panjul, Muhammad Johari als Bejok (berkas perkara dituntut secara terpisah), lalu Ebenezer menyerahkan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah BK 6972 RBK kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut, sedang sepeda motor Honda CB yang dikendarai terdakwa ditinggal didepan sekolah SD tersebut. Sesampainya di rumah Rival, terdakwa menyerahkan seaada motor tersebut kepada Rival (DPO), lalu Rival membawa sepeda motor tersebut ke rumah Dadang (DPO), namun terdakwa tidak ikut, sekira 15 (lima belas) menit Rival kembali dengan berjalan kaki, lalu Rival memberikan uang kepada terdakwa untuk diberikan kepada Ebenezer Turnip, selanjutnya terdakwa pergi menjumpai Ebenezer dengan di antar oleh Haris (DPO) ke depan sekolah SD Negeri 101762 Paya Bakung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, Selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada Ebenezer Turnip. Terdakwa mengakui menerima bagian Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dari Rival dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Rizky Wira Pratama tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bnj



- Bahwa Sepeda motor tersebut milik saksi korban diberikan oleh Ebenezer kepada terdakwa, kemudian terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada rival untuk dijualnya;
- Bahwa Terdakwa menerima bagian sejumlah Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dari Rival;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengakui salah karena telah menampung dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tanpa se izinnya dan terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduganya bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang siapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini terdakwa Radit Dwi Anggara oleh penuntut umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdawalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diinsafi dengan penuh kesadaran yang dimiliki oleh



terdakwa dan terdakwa tahu akan resikonya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa tahu sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban diberikan oleh Ebenezer kepada terdakwa, kemudian terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada rival untuk dijualnya dan Terdakwa ada menerima bagian sejumlah uang Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dari Rival dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa dengan sengaja telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduganya bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Noember 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel.Timbang Langkat Kec. Binjai Timur, Kota Binjai (warung bakso 69);

Menimbang, bahwa kronologi kejadian perkara tersebut Sekira bulan September 2023, sekira pukul 12.00 wib, pada waktu terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun VIII Karang Rejo Desa Paya Bakung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, datang RIVAL (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa "ayo kawani aku jemput kereta", sesampainya di rumah Rival, Rival mengatakan kepada terdakwa " kau jemput sana kereta Vario sama Eben di depan sekolah SD", lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB milim Rival berangkat menuju ke sekolah SD Negeri 101762 Paya Bakung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Ebebezer Turnip, Irfandi als Panjul, Muhammad Johari als Bejok (berkas perkara dituntut secara terpisah), lalu Ebenezer menyerahkan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah BK 6972 RBK kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut, sedang sepeda motor Honda CB yang dikendarai terdakwa ditinggal didepan sekolah SD tersebut. Sesampainya di rumah Rival, terdakwa menyerahkan seaeda motor tersebut kepada Rival (DPO), lalu Rival membawa sepeda motor tersebut ke rumah Dadang (DPO), namun terdakwa tidak ikut, sekira 15 (lima belas) menit Rival kembali dengan berjalan kaki, lalu Rival memberikan uang kepada



terdakwa untuk diberikan kepada Ebenezer Turnip, selanjutnya terdakwa pergi menjumpai Ebenezer dengan di antar oleh Haris (DPO) ke depan sekolah SD Negeri 101762 Paya Bakung Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, Selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada Ebenezer Turnip. Terdakwa mengakui menerima bagian Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dari Rival dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Rizky Wira Pratama tersebut;

Menimbang, bahwa Sepeda motor tersebut milik saksi korban yang diberikan oleh Ebenezer kepada terdakwa, kemudian terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada rival untuk dijualnya dan Terdakwa menerima bagian sejumlah Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dari Rival;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban dan terdakwa mengakui salah karena telah menampung dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tanpa se izinnya dan terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduganya bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi pula menurut hukum, hal mana unsur turut serta melakukan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah termasuk didalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Rizki Wira Pratama mengalami kerugian sebesar Rp.10.558.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat menjadi resah;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Radit Dwi Anggara tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penadahan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Bakhtiar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtar., S.H.,M.H, dan Diana Gulto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal Efendi Harahap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar.,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H.,M.H.,

Bakhtiar, S.H.,M.H..

Diana Gultom, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rizal Efendi Harahap, S.H.,